

PROBLEMATIKA SEKTOR MARITIM PADA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA (STUDI KASUS EKSPOR BENIH LOBSTER EDHY PRABOWO)

Diah Ayu Pratiwi¹, Ellyana Indriani Wulandari², Ilham Fahrirrijal³, William Hadi⁴,
Sugeng Hadi Utomo⁵, Imam Mukhlis⁶, Agung Nugroho⁷, Nimas Candhyta Maharani⁸,
Firyal hilmi Maghfiroh Ilahi⁹

^{1,2,3,5,6,7,8,9} Universitas Negeri Malang, Indonesia

diah.ayu.2204326@students.um.ac.id¹, ellyana.indriani.2204326@students.um.ac.id²,
ilham.fahrirrijal.2204326@students.um.ac.id³, william.hadi.2202426@students.um.ac.id⁴,
sugeng.hadi.fe@um.ac.id⁵, imam.mukhlis.fe@um.ac.id⁶,
agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id⁷, nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id⁸,
dan firyal.hilmi.2104326@students.um.ac.id⁹

*korespondensi: diah.ayu.2204326@students.um.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki banyak hal yang menjanjikan dalam sektor maritim, namun ditemukan beberapa peraturan yang masih belum berjalan dengan semestinya, sehingga menyisakan celah yang dapat dieksploitasi oleh oknum-oknum tertentu. Kebijakan yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional justru pada implementasinya menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang akhirnya merugikan nelayan dan alam. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan baik dari segi memperkuat mekanisme pengawasan hingga sistem yang digunakan untuk melakukan ekspor di mana kebijakan ini juga harus berfokus pada prinsip keberlanjutan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan maritime merupakan hal penting dan perlu untuk lebih disorot. Tujuan artikel ini untuk mengetahui (1) Efektifitas Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 mengenai dibukanya ekspor komoditi lobster di Indonesia (2) Adanya celah yang memungkinkan terjadinya korupsi di bidang ekspor komoditi lobster (3) Efek yang ditimbulkan jika ekspor benih lobster terus berlanjut. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan buku, jurnal, dan artikel yang sudah ada. Sumber data yang digunakan pada artikel ini berasal dari literatur review berjenis data sekunder. Karya tulis ini mengkaji secara spesifik mengenai dampak terhadap lingkungan dan kesejahteraan nelayan serta adanya tindak korupsi yang ditimbulkan dari diberlakukannya peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020. Penelitian terdahulu cenderung menganalisis dalam aspek sosio-ekonomi dan keberlanjutan secara umum dan terpisah. Nyatanya aspek sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan merupakan aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kata kunci: Benih Lobster, Ekspor, Pembangunan Berkelanjutan, Sektor Maritim

MARITIME SECTOR PROBLEMATICS IN INDONESIAN ECONOMIC DEVELOPMENT (CASE STUDY OF EDHY PRABOWO'S LOBSTER SEED EXPORT)

^{1,2,3,5,6,7,8,9} Universitas Negeri Malang, Indonesia

diah.ayu.2204326@students.um.ac.id¹, ellyana.indriani.2204326@students.um.ac.id²,
ilham.fahrirrijal.2204326@students.um.ac.id³, william.hadi.2202426@students.um.ac.id⁴,
sugeng.hadi.fe@um.ac.id⁵, imam.mukhlis.fe@um.ac.id⁶,
agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id⁷, nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id⁸,
and firyal.hilmi.2104326@students.um.ac.id⁹

* correspondence: diah.ayu.2204326@students.um.ac.id

Abstract

Indonesia has many promising things in the maritime sector, but it has been found that several regulations are still not functioning properly, leaving gaps that can be exploited by certain elements. Policies that were initially aimed at increasing national income have actually shown an imbalance in their implementation which ultimately harms fishermen and nature. Therefore, policy improvements are needed both in terms of strengthening monitoring mechanisms and the systems used for exports, where this policy must also focus on the principles of environmental sustainability for future generations. The balance between economic improvement and environmental sustainability in maritime policy is important and needs to be further highlighted. The purpose of this article is to find out (1) The effectiveness of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation Policy Number 12 of 2020 regarding the opening of lobster commodity exports in Indonesia (2) The existence of loopholes that allow corruption to occur in the field of lobster commodity exports (3) The effects caused by exporting lobster seeds continues. Researchers used a qualitative approach method by utilizing existing books, journals and articles. The data source used in this article comes from a secondary data review literature. This paper examines specifically the impact on the environment and fishermen's welfare as well as acts of corruption resulting from the implementation of KP Ministerial Regulation Number 12 of 2020. Previous researchers tended to analyze socio-economic and sustainability aspects in general and separately. In fact, social, economic and environmental sustainability aspects are aspects that are interconnected with one another.

Keywords: *Lobster Seeds, Exports, Sustainable Development, Maritime Sector*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan yang mencakup sekitar 5,8 juta km², terdiri dari 3,1 juta km² perairan nusantara dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (Rahim *et al*, 2024). Sebagai negara kepulauan dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang ±81.000 km (Rahim *et al*, 2024), Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jalur transit internasional yang menghubungkan dua samudra dan benua. Kekayaan maritim Indonesia mencakup sekitar 8.500 spesies ikan, 555 jenis rumput laut, dan 950 jenis biota terumbu karang, serta mendukung industri perikanan, pariwisata bahari, dan lainnya. Felly dkk. (2021) mengungkapkan pendapat bahwa keberadaan tiga lempeng tektonik juga turut berkontribusi terhadap kekayaan sumber daya alam, minyak bumi, dan gas di Indonesia, menciptakan lingkungan geologis yang dinamis dan kaya akan biodiversitas laut. Kondisi geologis ini menciptakan lingkungan yang sangat dinamis dan kaya akan sumber daya serta mendukung tingginya populasi berbagai habitat laut. Keanekaragaman spesies ikan yang dimiliki Indonesia dapat menambah nilai positif dalam upaya peningkatan devisa negara, salah satunya

adalah lobster sebagai bagian dalam lima komoditas unggulan perikanan di Indonesia. Ekspor benih lobster di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, mengingat tingginya permintaan di pasar internasional, terutama di negara-negara Asia seperti Vietnam, China, dan Jepang. Potensi yang tinggi dapat dilihat pada tahun 2020, setelah kebijakan ekspor benih lobster diizinkan kembali, nilai ekspor benih lobster mencapai jutaan dolar AS setiap tahunnya (Natalia, 2012).



Gambar 1. Nilai Pasar 5 Komoditas Unggulan Perikanan Indonesia

Sumber : Berdasarkan Laman Instagram KKP,

<https://www.instagram.com/kkpgoid?igsh=Zm4yemRuemRhMzhw>

Laut berkontribusi signifikan dalam pembangunan nasional dengan memenuhi kebutuhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan ekspor. Ngatikoh dan Isti'annah (2020) menyatakan bahwa sektor ekspor dan perdagangan internasional memainkan peran penting dalam perekonomian negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan nasional. Sumber daya laut Indonesia yang melimpah, jika dikelola dengan baik, dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, pengelolaan sektor maritim yang efektif membutuhkan intervensi pemerintah dan pengembangan sumber daya manusia, terutama nelayan yang sering terjebak dalam kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Ketergantungan pada tengkulak membuat nelayan kecil rentan terhadap harga yang tidak transparan dan pinjaman dengan bunga tinggi.

Tabel 1. Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas dalam Satuan Ton

Volume Ekspor	2019	2020	2021	2022	2023
Bawal	6708.46	7158.21	5019.6	4421.1	7753.91
Catfish	3465.59	4623.72	2520.95	2222.3	2362.05
Cumi-Sotong-Gurita	143847.34	140036.31	168225.55	157722.81	152909.97
Kekerangan	13530.56	8214.47	5354.24	8400.25	8678.4
Kerapu	7691.99	5843.95	6056.21	6139.61	7062.15
Komoditas Lainnya	294492.12	288393.18	238262.65	243897.6	236214.81
Layur-Gulama-Reeve Croakers-Bigeye Croakers	23487.75	48867.56	43894.4	19536.72	25213.79
Lobster	1633.22	2150.42	1959.91	1469.56	1144.86
Makarel	5220.71	36539.54	11618.64	2876.26	2702.26

Mutiara	8.03	6.29	9.57	13.49	10.78
Rajungan- Kepiting	25942.91	27616.33	32183.31	29177.61	29371.29
Rumput Laut	209241.3	195573.6	225612.16	253680.06	265843.76
Sarden- Sardinella	12390.79	18703.12	21727.54	18591.76	18243.02
Sidat	10257.17	10981.66	10164.58	8257.18	4028.68
Tepung Ikan- Pellet- Makanan Ikan	14314.52	15941.3	7684.85	155063.08	18977.83
Tilapia	12032.89	12287.72	10583.05	11417.86	11166.34
Tuna- Tongkol- Cakalang	184130.23	195759.3	174764.04	194723.53	203202.59
Ubur-Ubur	8073.46	4851	5547.91	5248.28	5420.6
Udang	207702.65	239282.01	250715.43	241200.64	220889.26
Total Volume Ekspor (TON)	1184171.69	1262829.69	1221904.61	1224059.69	1221196.35

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel 2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas dalam Satuan USD 1.000

Nilai Ekspor	2019	2020	2021	2022	2023
Bawal	16045.29	15549.57	11161.03	12900.79	24746.8
Catfish	5701.93	6885.96	3821.76	3545.06	4075.04
Cumi- Sotong- Gurita	556290.65	509223.24	618934.66	737127.12	762586.99
Kekerangan	17353.01	13229.97	11178.9	13956.99	17139.35
Kerapu	42370.05	29340.74	32308.46	30685.36	36997.81
Komoditas Lainnya	837545.99	795597.68	799364.63	946330.1	881979.49
Layur- Gulama- Reeve SCroakers- Bigeye Croakers	43098.09	86561.92	76973.92	38860.35	52827.74
Lobster	33189.39	76106.25	28616.96	25700.74	23929.43
Makarel	9900.67	68387.06	25673.58	7087.63	7608.5
Mutiara	47540.83	40325.35	44499.08	54658.17	112896.71
Rajungan- Kepiting	393497.77	367519.71	613245.48	484227.86	447651.2
Rumput Laut	324849.98	279582.59	345114.33	600356.45	433715.44
Sarden- Sardinella	27548.23	35948.75	50882.72	51153.96	45517.01
Sidat	17455.46	16046.37	13720.99	14322.68	8411.93
Tepung Ikan-Pellet- Makanan Ikan	19962.4	15416.33	6735.63	16298.7	22861.7
Tilapia	66963.78	78437.1	65987.88	78521.14	81767.62

Tuna-Tongkol-Cakalang	747538.12	724095.09	732944.41	960265.83	927131.1
Ubur-Ubur	9936.23	6754.58	8715.57	8961.39	9581.67
Udang	1719172.13	2040184.25	2228947.83	2157134.39	1729521.19
Total	4935960	5205192.52	5718827.83	6242084.72	5630946.74

Volume Ekspor (Ribu USD)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan volume ekspor hasil perikanan di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan, dengan puncak volume ekspor tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.262.829,69 ton. Namun sayangnya pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat penurunan volume ekspor yang diakibatkan oleh faktor COVID-19 pada tahun 2020 yang kemudian mempengaruhi rantai pasok global. Pada tahun 2023, volume ekspor kembali menunjukkan tanda – tanda pemulihan karena dipengaruhi oleh berakhirnya pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Berbeda dengan volume ekspor tahun 2023, pada nilai ekspor hasil perikanan di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami tren peningkatan yang konsisten, yaitu mencapai USD 6.242.084,72 ribu. Penurunan nilai ekspor terjadi pada tahun 2023 yang terjadi akibat adanya penurunan harga komoditas di pasar internasional.

Sejarah kebijakan maritim di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara ini dalam memanfaatkan potensi kelautan yang luar biasa. Sejak masa kerajaan, laut sudah menjadi jalur utama perdagangan dan penghubung antar wilayah. Namun, kebijakan maritim modern Indonesia baru mulai terbentuk pada masa pasca-kemerdekaan di mana perhatian utama pemerintah adalah menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut, mengingat posisi strategis Indonesia yang terletak di jalur pelayaran internasional. Pelayaran internasional adalah kegiatan pengangkutan barang atau penumpang dari satu negara ke negara lain melalui jalur laut, kegiatan ini melibatkan kapal-kapal yang beroperasi di perairan internasional dan tunduk pada peraturan serta konvensi internasional yang dikeluarkan oleh organisasi seperti *International Maritime Organization* (Chann, 2020). Perkembangan sektor laut Indonesia signifikan terjadi pada era Presiden Soeharto, di mana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut mulai ditingkatkan, terutama dalam sektor perikanan dan minyak bumi. Baru pada awal 2000-an, perhatian terhadap pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan mulai mengemuka, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut. Perubahan terbesar terjadi pada era Presiden Joko Widodo, terutama dengan diangkatnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019). Di bawah kepemimpinannya, kebijakan maritim berfokus pada pemberantasan *illegal fishing*, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pengelolaan sumber daya laut yang lebih berkelanjutan. Setelah Susi, Edhy Prabowo (2019-2020) melanjutkan kebijakan ini dengan penekanan yang lebih besar pada budidaya perikanan dan industrialisasi sektor maritim. Perubahan-perubahan ini mencerminkan evolusi kebijakan maritim Indonesia dari sekadar penjagaan wilayah menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Terlepas dari keberhasilannya dalam membuat kebijakan, faktanya masih saja terdapat berbagai permasalahan dalam kaitannya sektor maritim di Indonesia, salah satu permasalahan yang baru saja terjadi yaitu korupsi. Korupsi dalam sektor maritim dan perikanan Indonesia telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Kasus-kasus korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara melainkan juga menghambat pertumbuhan sektor perikanan, mengurangi kesejahteraan nelayan, dan merusak ekosistem laut. Dikutip dari Kompas.com, Kasus korupsi terbesar di

sektor maritim Indonesia terjadi pada November 2020 ketika Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, ditangkap terkait dugaan suap izin ekspor benih lobster (Farisa, 2022). Kasus ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, yang mengguncang sektor perikanan. Kejadian ini mengungkap kegagalan kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, mengorbankan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagai akibat dari adanya kasus suap dalam pengeluaran izin ekspor benih lobster maka pada masanya akan merusak upaya konservasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kebijakan yang seharusnya mendukung kelestarian sumber daya laut menjadi tidak efektif karena adanya intervensi dari pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Penulis menggunakan berbagai penelitian relevan untuk mendukung analisis isu terkini terkait kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia. Khairunnisa Bella Dina dan Hamnah Hasanah (2020) menemukan bahwa PERMENKP No. 12/2020 yang mengizinkan ekspor benih lobster tidak konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar dan berpotensi mengancam populasi lobster. Penelitian Adelia Widya Pramesti *et al.* (2021) mengungkapkan perubahan kebijakan ekspor lobster, yang dimulai dari PermenKP No. 1 Tahun 2015 hingga PermenKP No. 12/2020, dengan catatan perlunya data pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mendukung kebijakan ini. Shelly Rossa *et al.* (2021) menyoroti ketidakefisienan pasar, disparitas harga antara nelayan dan eksportir, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut. Wayan Rudi Pranata (2021) meneliti kasus korupsi terkait ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, sementara Aung Ye Kyaw dan Jalil (2022) membahas dampak eksploitasi populasi lobster dan upaya pemerintah dalam budidaya lobster.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bagaimana kebijakan ekspor benih lobster akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan temuan sebelumnya, artikel ini memiliki kebaruan informasi yang bertujuan untuk menganalisis (1) Keefektifan Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 mengenai dibukanya ekspor komoditi lobster di Indonesia (2) Adanya celah yang memungkinkan terjadinya korupsi di bidang ekspor komoditi lobster (3) Efek yang ditimbulkan jika ekspor benih lobster terus berlanjut.

Artikel ini memiliki manfaat teoritis, dalam memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis, informasi ini dapat membantu peneliti dalam memberikan wawasan tentang peran sektor maritim dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada kasus spesifik ekspor bibit lobster, memberikan perbandingan penelitian sebelumnya yang secara signifikan berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem laut, sehingga melengkapi atau menawarkan perspektif yang berbeda, studi ini juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang terlibat dalam sektor maritim. Temuan artikel ini dapat menginformasikan kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor maritim ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks ekspor bibit lobster. Artikel ini juga berkontribusi pada diskusi yang lebih luas tentang pelestarian ekosistem laut dengan menyoroti pentingnya praktik berkelanjutan dalam industri ekspor bibit lobster.

Selanjutnya, artikel ini memiliki banyak manfaat praktis bagi berbagai pihak. Informasi pada artikel ini dapat berkontribusi praktis untuk meningkatkan kesadaran di antara para pemangku kepentingan tentang potensi dampak negatif dari industri ekspor benih lobster terhadap lingkungan dan komunitas nelayan setempat. Artikel ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan industri ekspor benih lobster. Penulisan artikel ini, dalam rangka mendukung upaya pembangunan berkelanjutan dan membantu pelestarian ekosistem perikanan Indonesia,

sehingga dengan adanya artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan referensi mengenai kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

a. Sektor Maritim

Istilah maritim mengacu pada berbagai aktivitas yang berkaitan dengan laut dan perairan, seperti pelayaran, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Konsep ini memunculkan istilah “negara maritim”, yang secara umum dipahami sebagai negara yang luas daratannya lebih kecil daripada luas lautannya, dan pergerakannya sebagian besar terjadi di laut (Muhtar *et al*, 2023). Istilah “ekonomi maritim” mengacu pada semua kegiatan komersial yang melibatkan kapal, pelabuhan, pelelangan ikan, wisata bahari, dan kegiatan serupa lainnya yang terjadi di wilayah pesisir atau maritim (Muhtar *et al*, 2023). Indonesia memiliki potensi besar pada sektor maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang akses ke perairan kaya akan sumber daya laut sangat luas. Indonesia dengan kondisi geografisnya memanfaatkan lautnya sebagai sebuah transportasi. BPS mencatat bahwa selama tahun 2020 transportasi laut berkontribusi paling dominan yaitu sebesar 98,21% terhadap total impor Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelabuhan laut menjadi sarana utama penunjang perdagangan di Indonesia (Statistik, 2020).

b. Pembangunan Perekonomian

Pembangunan perekonomian merupakan suatu proses kompleks yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Fokus utama dari upaya untuk meningkatkan standar hidup di Indonesia telah bergeser ke pembangunan ekonomi negara, yang menghadirkan tantangan tersendiri. Ekonomi kelautan menjadi salah satu sumber ekonomi yang dapat mewujudkan visi tersebut. Potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia dari sektor maritim sangat besar, meliputi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan energi kelautan. Tingginya potensi ekonomi laut ini tentu saja dapat meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia jika diimbangi dengan kebijakan, infrastruktur, sumber daya dan teknologi yang memadai.

c. Ekspor

Ekspor merupakan sebuah proses mengirimkan dan menjual barang atau jasa yang melibatkan dua pihak yang disini adalah pihak negara satu dan lainnya. Ekspor bisa menjadi salah satu komponen yang dapat meningkatkan perekonomian negara karena ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional. Setiap perekonomian terbuka membutuhkan ekspor sebagai sumber dana asing karena ekspor dapat menyebar ke seluruh negara, sehingga memungkinkan output yang lebih tinggi yang mendorong pertumbuhan ekonomi (Nopiana *et al*, 2022). Indonesia menjadi negara pengekspor produk laut baik produk ikan segar maupun ikan olahan ke berbagai negara.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memanfaatkan artikel-artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bentuk buku, jurnal maupun berita yang telah diolah dengan baik untuk mengungkap informasi baru yang bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum. Adapun sumber data berasal dari *literature review*. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusunnya dengan lengkap, mengelola, dan menganalisisnya. Penulis juga mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan judul artikel ilmiah ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis termasuk data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data survei dari situs web pemerintah, studi jurnal, dan tinjauan kepustakaan yang ditemukan melalui media daring. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang diawali dengan

deskripsi fakta-fakta dan diakhiri dengan analisis yang tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga memberikan konteks dan *justifikasi* yang memadai.

Hasil dan Pembahasan

Efektifitas Kebijakan Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020 Terkait Dibukanya Ekspor Komoditi Lobster di Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 telah diresmikan pada tanggal 4 Mei 2020, dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ekspor terhadap komoditi lobster di Indonesia diperbolehkan. Penetapan peraturan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk pendapatan nasional sebagai nilai tambah dari suatu negara tertentu yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian baik unit usaha, jasa dan barang atau disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun fakta yang terjadi di lapangan hal tersebut berdampak terhadap kerusakan lingkungan maupun penurunan terhadap nelayan dalam meningkatkan pendapatannya. Pembangunan bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian. Bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi tentu saja bagaimana pertumbuhan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan yang tentunya memperhatikan kesejahteraan secara menyeluruh, serta taraf hidup yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Ini juga tentang bagaimana membangun kapasitas dan ketahanan di dunia yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi.

Pernyataan terkait dengan aspek lingkungan yang mempengaruhi pembangunan ekonomi sering menjadi sebuah acuan seberapa penting pengaruhnya dalam mempersiapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk mencapai *sustainable development* di masa mendatang. Aspek lingkungan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang akan dibahas yaitu perairan Indonesia akibat dari penetapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Sektor perikanan menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan *sustainable development Goals* di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga dari total luas berupa lautan, 17.504 pulau-pulau, samudera Hindia, dan Samudera Pasifik (Soemarmi, dkk. 2019). Indonesia juga menerima julukan Marine Mega-Biodiversity karena memiliki 8.500 jenis ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 jenis terumbu karang (ANR Cahyani). Letak geografis perairan Indonesia yang strategis tersebut menjadi suatu keunggulan, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Potensi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati menjadi modal kehidupan untuk masyarakat sekitar.

Indonesia yang terdiri dari banyak perairan dan kepulauan merupakan sumber utama dalam memajukan perekonomian di Indonesia, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau selain itu 70 persen terdiri dari laut dan pantai, oleh karena itu pemanfaatan laut bisa dimanfaatkan dengan baik terbukti oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan hal ini didukung dengan iklim yang ada di Indonesia. Kenaikan dalam sektor perikanan tahun 2021 yaitu 9,69 persen pada kuartal II, jika kita kaji menggunakan ekonomi mikro maka yang perlu kita perhatikan yaitu kenaikan pada nilai produk domestik bruto (PDB) dimana pada sektor perikanan yang ada di Indonesia pada triwulan II yang berdasarkan kepada data dari Badan Pusat Statistika (BPS) sebesar Rp 188 triliun terhadap nilai PDB nasional. Jika kita melihat pada triwulan I maka kenaikan ini sebesar 2,77 persen atau setara dengan Rp 109,9 Triliun. Pemerintah Indonesia memiliki 3 fokus dalam sistem perikanan di Indonesia yaitu yang pertama pemerintah Indonesia memfokuskan ekspor di komoditas udang dalam fokus ini pemerintah melakukan cara untuk meningkatkan sistem ekspor di udang dengan membangun tambak udang dengan jumlah banyak, yang kedua pemerintah Indonesia fokus terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di fokuskan kepada perikanan tangkap mengapa pemerintah memfokuskan hal ini karena sebagai bentuk melestarikan sistem yang terjaga, menyelesaikan target yang diinginkan hal ini

dibuktikan dengan pertumbuhan PDB yang akan berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

Pernyataan pertemuan di RIO de Janeiro, Brasil, pada Juni 2012 yang ada dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) telah menjawab beberapa dasar aturan sebuah negara dalam mengatur permasalahan dampak lingkungan terhadap sektor perairan dan perikanan yang ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020

Pasal 61 ayat (2) UNCLOS mengatur

“The coastal State, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is not endangered by overexploitation”

Pasal 61 ayat (3) UNCLOS mengatur

“Such measures shall also be designed to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield....”

Pasal 61 ayat (2) dan (3) telah jelas menegaskan bahwa setiap negara yang melakukan tindak konservasi harus melakukan pengelolaan yang baik dan menjamin sumber daya laut. Ketika terjadi sebuah eksploitasi berlebihan maka negara tersebut harus bertanggungjawab atas pemulihan populasi jenis (*spesies*) yang dipanen.

Tabel 3. Data Kuota Penangkapan Benih Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (Ekor)
1 Selat Malaka dan Laut Andaman	8.412.500
2 Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda	18.537.500
3 Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat	12.125.000
4 Perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan	17.762.500
5 Perairan Laut Jawa	12.362.500
6 Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali	11.587.500
7 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda	9.050.000
8 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau	10.575.000
9 Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera	11.175.000
10 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik	13.050.000
11 Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur	14.837.500
Jumlah	134.475.000

Sumber : Berdasarkan Kepdirjen No. 51/2020

Berdasarkan data hasil kajian yang ditetapkan dalam forum Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN), tabel 3 menjelaskan bahwa ada beberapa batasan jumlah tangkapan lobster di Indonesia serta wilayah mana saja yang diperbolehkan untuk melakukan tangkapan lobster. Indonesia telah menargetkan sebesar 134.475.000 ekor lobster yang boleh di tangkap dan di ekspor. Penerapan alokasi tersebut ditujukan agar keseimbangan

ekosistem tetap terjaga akibat eksploitasi. Untuk meninjau dampak nelayan agar tidak mengurangi pendapatannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan harga patokan penjualan benih lobster untuk jenis lobster pasir yaitu Rp 4.000,- per ekor dan benih lobster untuk jenis lobster mutiara yaitu Rp 9.000,- per ekor, tetapi harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga jual ekspor yang dipatok eksportir setelah benih lobster diperdagangkan ke luar negeri yang mencapai Rp 180.000,- untuk jenis mutiara. Peraturan yang awalnya dibuat demi meningkatkan kesejahteraan nelayan justru tidak efektif karena membawa dampak yang cukup buruk pada nelayan karena waktu dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai jual yang mereka terima. Ketidakefektifan juga terlihat dari kondisi lingkungan yang rusak karena adanya eksploitasi berlebih yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi.

Celah terjadinya Korupsi pada Bidang Ekspor Lobster di Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan No. 56/2016 tentang penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Indonesia di bawah pemerintahan Susi Pudjiastuti. Berdasarkan peraturan tersebut, lobster dengan berat lebih dari 200 gram dapat ditukar. Hal ini dikarenakan faktor keberlanjutan kehidupan lobster berikutnya yang akan bertelur dan menyediakan benih segar bagi Indonesia.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Edhy Prabowo terdapat penetapan kebijakan baru yaitu Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Terkait Dibukanya Ekspor Komoditi lobster, tujuan awal kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perizinan yang mudah hingga menghidupi nelayan. Kebijakan tersebut menuai berbagai kontroversi dari berbagai kalangan karena kebijakan ini memberikan perizinan yang mudah untuk melakukan ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang oleh Menteri Susi. Efek dari kemudahan perizinan melakukan ekspor ini mulai terasa ada kejanggalan, ketika permintaan akan benih lobster meningkat sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Kejanggalan ini juga mulai disadari ketika beberapa pengusaha dapat dengan cepat melakukan kegiatan ekspor lobster padahal di dalam peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 mengharuskan mereka yang akan melakukan ekspor untuk melakukan budidaya lobster terlebih dahulu. Adanya perbedaan harga antara nelayan sebagai penangkap benih lobster dan harga yang dipatok oleh eksportir juga dapat menjadi celah baru yang berpotensi untuk terjadinya korupsi.

Tabel 4. Harga Beli Lobster Berdasarkan Ukuran dan Jenis Setiap Tahapan Pemasaran

Jenis	Ukuran	Nelayan	Pedagang Pengumpul 1 Dusun/ Desa	Pedagang Pengumpul 1 Besar	Eksportir	Pembudidayaan Vietnam
Pasir	2-3	14.000	16.000	20.000	\$2,5	
	4-5	14.000	16.000	21.000	N/A	
	6-8	14.000	19.000	22.000	N/A	-+
Mutiara	2-3	14.000	19.000	24.000	\$4	150,00
	4-5	14.000	17.000	25.000	N/A	
	6-8	14.000	20.000	26.000	N/A	

Sumber: Jurnal PolGov Vol 3 No 1 Tahun 2021

Praktik penyelundupan benih lobster tanpa memperhatikan larangan semakin terbuka dengan dibukanya keran ekspor benih lobster karena hanya terfokus untuk mendapatkan

keuntungan dalam jumlah tertentu. Nelayan terdorong untuk melakukan penangkapan berlebih tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kelestarian ekosistem karena mahalnnya harga dan permintaan pasar akan benih lobster. Penyelundupan adalah bisnis yang sangat besar yang menyebabkan banyak kerugian; hingga tahun 2017, kerugian dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp 336 miliar.

Tabel 5. Kerugian Penyelundupan Benih Lobster di Indonesia tahun 2014-2017

Tahun	Besar Kegiatan
2014	Rp 27,3 Miliar
2015	Rp 130 Miliar
2016	Rp 166 Miliar
2017	Rp 336 Miliar

Sumber: Jurnal PolGov Vol 3 No 1 Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat permintaan ekspor lobster yang meningkat pesat. Meskipun permintaan global terus tumbuh, pasokan lobster dari Indonesia masih bergantung pada penangkapan di alam, yang dapat mengancam kelestarian populasi lobster. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara permintaan ekspor dan keberlanjutan sumber daya alam. Adanya kesenjangan harga antara nelayan sebagai penangkap benih lobster dan harga yang dipatok oleh eksportir juga menjadi celah potensial untuk terjadinya korupsi. Harga jual benih lobster di tingkat nelayan jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga ekspor yang diterapkan oleh eksportir. Hal ini dapat memicu praktik ilegal dan eksploitasi sumber daya lobster tanpa melalui proses budidaya yang baik. Dengan demikian, terdapat potensi bagi beberapa pihak untuk memanfaatkan kesenjangan harga tersebut untuk keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam sektor ekspor lobster.

Efek Keberlanjutan Ekspor Benih Lobster di Indonesia

Adanya kasus kecurangan atau tindak korupsi ekspor benih lobster yang menyangkut Edhy Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan membuktikan potensi ekspor benih lobster memang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari harga jual benih lobster itu sendiri. Harga jual yang ditetapkan oleh eksportir saat memperdagangkan benih lobster di luar negeri untuk jenis mutiara rata-rata mencapai 13 USD, jika dirupiahkan setara dengan Rp180.000 per ekor. Sebaliknya, pada tingkat nelayan harga jual benih lobster hanya sekitar Rp4.000-Rp9.000 (Rossa *et al*, 2021). Dari harga jual ini, dapat dilihat bahwa jika tidak ada kebijakan yang tepat untuk menyiasati kondisi ini maka yang akan diuntungkan dari kondisi ini hanyalah segelintir orang. Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat peraturan Menteri KP No. 1 Tahun 2015 untuk melestarikan alam dan membantu perekonomian Indonesia karena pada kenyataannya ekspor benih lobster merugikan negara pengekspor dalam jangka Panjang seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Vietnam. Sedangkan Indonesia hanya bisa mengekspor 300 ton per tahun, Vietnam mengekspor 1.000 ton. (Pranata, 2021).

Penetapan peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2020 mulanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sudah kehilangan pekerjaannya akibat diberlakukannya peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015 malah berujung menjadi lahan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Pada dasarnya penetapan peraturan menteri yang dilakukan Edhy ini memudahkan pemberian izin ekspor benih lobster. Pemerintah mengklaim bahwa dengan menciptakan proses perizinan yang sederhana maka akan meningkatkan kesejahteraan (Idris, 2020). Namun kemudahan yang diberikan justru menimbulkan fenomena sumber daya kepemilikan bersama yang digunakan sebagai wadah meraup keuntungan besar dan kemudian berdampak pada terjadinya eksploitasi sumber daya. Berdasarkan peraturan KP

yang seharusnya melakukan budidaya terlebih dahulu, beberapa pemilik usaha justru “terpaksa” mengekspor benih lobster tanpa terlebih dahulu membudidayakannya (Rossa *et al*, 2021). Kesenjangan tarif antara pihak penangkap benih lobster dan harga yang dipatok oleh eksportir.

Banyak nelayan yang merasa rugi ketika menjual benih lobster di tingkat lokal karena biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menangkap benih tersebut tidak sebanding dengan harga jualnya di pasar. Zenzi Suhadi, kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional mengatakan bahwa nelayan saat ini mendapatkan kurang dari 10% dari harga ekspor sebagai harga jual mereka (Rosana, 2020). Kesenjangan tarif antara pihak penangkap benih lobster dan tarif yang dipatok oleh eksportir tentu saja akan menimbulkan dampak berkelanjutan. Dengan demikian, dalam jangka pendek, harga yang terbelah sangat murah namun tidak sebanding dengan biaya operasional membuat tidak maksimalnya potensi nelayan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Murahnya harga jual ini juga bisa dipengaruhi oleh fasilitas yang digunakan dalam penangkapan benih lobster tersebut sehingga nelayan perlu meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan harga jualnya. Harga sering sekali lebih tinggi di wilayah yang memiliki fasilitas yang memadai daripada di wilayah yang tidak memiliki fasilitas tersebut (Rossa *et al*, 2021). Sementara itu, dalam jangka panjang, jika harga jual masih dipatok dengan harga murah maka memungkinkan adanya tindakan ekspor ilegal yang bahkan dapat melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Indonesia menetapkan batas ekspor 139.475.000 ekor per tahun, di mana 70% di antaranya akan digunakan untuk budidaya dan 30% untuk ekspor (Rossa *et al*, 2021). Ketika benih lobster terus diambil tanpa adanya budi daya maka akan menimbulkan kelangkaan atau berkurangnya ketersediaan lobster di laut.

Penangkapan benih lobster lambat laun juga dapat merusak kondisi lingkungan. Habitat asli lobster adalah terumbu karang. Ketika nelayan menangkap lobster menggunakan peralatan yang tidak aman untuk lingkungan maka bisa merusak terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biaknya lobster. Rusaknya terumbu karang ini juga bisa berdampak pada biota lain yang ada di wilayah tersebut. Selain itu lobster merupakan salah satu komoditi terbatas yang cukup diminati untuk dikonsumsi masyarakat. Lobster termasuk ke dalam kelompok plasma nutfah yang secara genetik tidak dapat dimodifikasi oleh manusia (Rossa *et al*, 2021). Eksploitasi besar-besaran menjadi kekhawatiran besar tersendiri karena dapat mempengaruhi pemberdayaan lobster di masa depan (Firdaus & Saefudin, 2023). Sayangnya aktivitas penangkapan benih lobster ini sering sekali masih berlangsung tanpa adanya pengawasan dari pihak berwenang yang kemudian dalam jangka panjang dapat menyebabkan kelangkaan atau kepunahan yang signifikan pada komoditas lobster sebagai akibat dari eksploitasi benih lobster.

Sempat ada pelarangan kembali terkait ekspor benih lobster pada tahun 2021 melalui peraturan Menteri KP No. 17 Tahun 2021 untuk menyasiasi eksploitasi terhadap benih lobster. SDGs memiliki klausul yang melarang eksploitasi lobster, yang telah diperkuat oleh hukum internasional. Tujuan pembentukan hukum internasional ini adalah untuk melestarikan ekosistem dan memberi manfaat bagi generasi mendatang (Jessika, 2020). Namun sayangnya dengan adanya larangan ekspor benih lobster ini penangkapan benih lobster tetap dilakukan dan justru menimbulkan isu baru yaitu ekspor ilegal atau penyelundupan. Adanya isu ini membuat Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini, Sakti Wahyu, mencabut peraturan Menteri KP nomor 17 Tahun 2021 dan memberlakukan peraturan Menteri KP No. 7 tahun 2024. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan yang ditetapkan pada 18 Maret 2024. Peraturan tersebut merincikan syarat pembudidayaan benih lobster hingga investor yang berniat mengekspor benih lobster. Tentu peraturan menteri ini mendapat berbagai reaksi dari semua pihak. Adanya izin untuk melakukan ekspor benih lobster tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang sempat hilang karena dilarangnya ekspor benih lobster. Namun ekspor benih lobster juga dapat merugikan negara dalam jangka panjang karena secara

tidak langsung membuka peluang negara pengimpor untuk membudidayakan benih lobster di negaranya dan meraup keuntungan yang tinggi. Selain itu diperbolehkannya ekspor benih lobster akan semakin meningkatkan eksploitasi terhadap komoditi lobster itu sendiri. Harus diakui bahwa keuntungan seperti itu merugikan lingkungan karena nelayan perlu mempertimbangkan fungsi ekologi, yang akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi di masa depan (Fardila, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebijakan ekspor benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2020 ternyata memiliki dampak yang lebih luas daripada yang diperkirakan. Dampak tersebut mencakup kerusakan ekosistem laut akibat pengambilan benih lobster secara berlebihan, yang mengancam keberlanjutan populasi lobster di masa depan. Selain itu, kebijakan ini justru merugikan kesejahteraan nelayan tradisional, karena manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar. Kasus korupsi yang melibatkan Edhy Prabowo juga menunjukkan adanya celah dalam kebijakan ini untuk penyalahgunaan wewenang, yang mengorbankan kepentingan nasional. Dampak jangka panjangnya bisa merugikan perekonomian Indonesia jika populasi lobster terus menurun. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi, sehingga diperlukan revisi kebijakan yang lebih komprehensif dan berfokus pada keberlanjutan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Daftar Pustaka

- A.A. Ngurah Gede, W. (2022). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 262–275. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.262-275>
- Adekanye, O. G., Davis, A., & Azevedo, I. L. (2020). Federal policy, local policy, and green building certifications in the U.S. *Energy and Buildings*, 209, 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109700>
- Adhinda Dewi A, Irwan N, Abdullah S. (2021). Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.2 No.2 Hal 276-280
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anggeranika, V., Zulkarnain, M., & Setyawan, D. A. (2023). Evaluasi Kebijakan Dukungan Industri Pelayaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Maritim. *Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6810–6819. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Dina, K. B., & Hasanah, H. (2020). Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 48–70. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.223>
- DPMTSP Kalimantan Timur. (2020). Kajian Pemetaan Potensi Investasi Lobster di Kalimantan Timur. Pemprov Kalimantan Timur, 1–5. <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id/storage/download/c485a882d942caf6ff1ed54be6e1e122.pdf>
- Fardila, E. (2024). Implikasi Etika Bisnis Dalam Perdagangan Benih Lobster Menurut Hukum Internasional. 1(2), 66–71.
- Felly, P. :, Warouw, F., Mambo, C. D., Grace, Lady, Giroth, J., Euckleysia, B., & Komedien, J. (2021). *Metabolisme Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Pesisir Pantai Teluk Manado*. www.penerbitlitnus.co.id

- Firdaus, M. I., & Saefudin, S. (2023). Tinjauan Tentang Harga Dan Ukuran Dalam Jual Beli (Ekspor) Benih Lobster Menurut Hukum Dagang Dan Undang-Undang Permen-Kp No.1 Tahun 2015. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1).
- Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>
<https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1420>
- Idris, Muhammad. (2020). Apa Alasan Edhy Prabowo Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi? Kompas.com. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/05/063501826/apa-alasan-edhy-prabowo-cabut-larangan-ekspor-benih-lobster-era-susi?page=all#:~:text=Muhammad%20Idris&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Menteri,era%20Menteri%20KKP%2C%20Susi%20Pudjiastuti>
- Jessika, A. (2020). kebijakan penanggulangan tindak pidana penyelundupan benih lobster di provinsi lampung. *Administratio Journal*, 11(2), 1–21.
- Kabupaten, M., & Selayar, K. (2023). Analisis Ketercapaian Kebijakan Ekonomi Maritim Di Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. 1(3).
- Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Kelautan, M., Perikanan, D. A. N., & Indonesia, R. (2024). -2024Permenkp007_1711081605. 1–50.
- Kyaw, Aung Ye, and Jalil Jalil. 2022. "Analysis Of Policy Has Been Established By The Minister On Opening The Export Of Lobster Seed In Indonesia." *Maritime Park Journal of Maritime Technology and Society* 1(October):99–103. doi: 10.62012/mp.v1i3.21957.
- Lantang, S. A., Andaki, J. A., Pangemanan, J. F., Suhaeni, S., Wasak, M. P., & Rompas, R. M. (2021). KEADAAN PERUSAHAAN PERIKANAN TANGKAP PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN ERA NEW NORMAL (Studi Kasus PT . Virgo Internusa di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung) perusahaan perikanan tangkap PT . Virgo Internusa , serta mendeskripsikan mengapa da. 9(1), 16–22.
- Maskun, Aminuddin Ilmar, Marthen Napang, Naswar, Achmad, and Hasbi Assidiq. "Legal analysis of lobster export policies in Indonesia: The principle of sustainable development approach." **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, vol. 564, The 3rd International Symposium Marine and Fisheries (ISMF) 2020, 5 – 6 June 2020, South Sulawesi, Indonesia.
- Natalia, D., Nurozy. (2012) Kinerja Daya Saing Produk Perikanan Indonesia di Pasar Global *The Competitiveness of Indonesia's Fishery Products in the Global Market*. Buletin ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 6.
- Neil J. Rowan. (2022, Juni). The role of digital tecvhnologies in supporting and improving fishery and aquaculture across the supply chain – Quo Vadis. *Journal Aquaculture and Fisheries*. <https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.06.003>
- Ngatikoh, S., & Isti'anah. (2020). Pengaruh Ekspor Impor Bagi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(2), 97–110.
- Nopiana, E., Habibah, Z., Putri, W. A., & Manajemen, F. E. (2022). JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES (MARGINAL) Volume 1 ISSUE 4 (2022) JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES | MARGINAL <https://ojs.transpublika.com/index.php/>. *Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, 1(4), 111–122. <https://ojs.transpublika.com/index.php/MARGINAL/>

- Piseth, Chann. (2020). Peran Konvensi Hukum Laut Internasional PBB 1982 dan *Internasional Maritime Organization* (IMO) Bagi Keselamatan dan Keamanan Anak Buah Kapal (ABK) Selama Berlayar dalam Pelayaran Internasional. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 2, 160-178.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.260>
- Pranata, W. R. (2021). Oprasi Tangkap Tangan Kpk Terhadap Kementrian Kelautan Dan Perikanan Edhy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(April), 37–48.
- Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A. (2024). Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia (M. Nasrudin (ed.); pp. 2–3). PT Nasya Expanding Management.
[https://books.google.co.id/books?id=niP-EAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=hpsyOXRcHe&dq=Indonesia merupakan negara yang sering sekali disebutkan sebagai Negara Maritim%2C&lr&pg=PR4#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=niP-EAAAQBAJ&lpg=PR1&ots=hpsyOXRcHe&dq=Indonesia%20merupakan%20negara%20yang%20sering%20sekali%20disebutkan%20sebagai%20Negara%20Maritim%2C&lr&pg=PR4#v=onepage&q&f=false)
- Rosana, F. C. (2020). Terlalu Murah, Harga Benih Lobster di Nelayan Hanya Rp4.000. *Tempo.co*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1355786/terlalu-murah-harga-benih-lobster-di-nelayan-hanya-rp-4-000>
- Rosana, Francisca. 2020. “Terlalu Murah, Harga Benih Lobster Di Nelayan Hanya Rp 4.000.” *Tempo.Com* 1. Retrieved May 14, 2024 (<https://bisnis.tempo.co/read/1355786/terlalu-murah-harga-benih-lobster-di-nelayan-hanya-rp-4-000>).
- Rossa, S., Gratiana, S., & Vita, T. (2021). Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia Prabowo , menetapkan Permen KP Nomor 12 Tahun wilayah Republik Indonesia . Kegiatan tersebut dilarang oleh Menteri sebelumnya , Susi Pujiastuti , melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R. 3(1), 1–39.
- Rowan, N. J. (2023). The role of digital technologies in supporting and improving fishery and aquaculture across the supply chain – Quo Vadis? *Aquaculture and Fisheries*, 8(4), 365–374. <https://doi.org/10.1016/j.aaf.2022.06.003>
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203–214.
<https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- STATISTIK, B. P. (2022, Juli). Dipetik September 2022, dari BADAN PUSAT STATISTIK: <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/25/2024/ekspor-ikan-segar-dingin-hasil-tangkap-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2021.html>
- Suciati, I., & Susilowati, I. (2022). Fishermen’s Perception of the Benefits of Using ICT in Relationship with Fishermen’s Income and Stakeholder Role Strategies : A Case Study in Pati, Central Java. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 27(1), 127.
<https://doi.org/10.24856/mem.v27i01.2646>